

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM  
KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

**TITA APRIANI<sup>1\*</sup>**

NIM: E1011161116

Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Arifin. M. AB<sup>2</sup>

\*Email: [e1011161116@student.untan.ac.id](mailto:e1011161116@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones dalam Agustino (2016:154-155) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang belum berjalan dengan baik, target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di tetapkan belum tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di desa balai karangan kecamatan sekayam kabupaten sanggau masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penyeluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, perlunya meningkatkan biaya operasional bagi pegawai dan adanya pengawasan dalam pemungutan pajak, adanya kas keliling pada setiap desan dan dusun, mendekat kan pembayaran, supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pada setiap tahun nya.

**Kata unci:** Implementasi, Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013, Desa Balai Karang

**THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER  
1 OF 2013 ON THE LAND AND BUILDING TAX OF RURAL AND URBAN AREAS  
IN BALAI KARANGAN VILLAGE SEKAYAM SUBDISTRICT SANGGAU  
REGENCY**

By:

**TITA APRIANI<sup>1\*</sup>**

NIM: E1011161116

Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Arifin. M. AB<sup>2</sup>

\*Email: [e1011161116@student.untan.ac.id](mailto:e1011161116@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program, Social and Political Sciences Faculty, Universitas Tanjungpura
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Social and Political Sciences Faculty, Universitas Tanjungpura

**ABSTRACT**

This study aimed to discover the implementation process of Regional Regulation Policy Number 1 of 2013 on the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas in Balai Karangan Village Sekayam Subdistrict Sanggau Regency. The research problem was that the goals or realisations Land and Building Tax revenue had yet to be accomplished. The research used a qualitative method with descriptive research design. The research used Charles O. Jones' theory in Agustino (2016: 154-155), which had three steps of the public policy implementation process, namely: Organizing, Interpretation, and Application. This research focused on the implementation of the implementation process of Regional Regulation Policy Number 1 of 2013 on the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas in Balai Karangan Village Sekayam Subdistrict Sanggau Regency which was still not running well and the target or realisation Land and Building Tax revenue had yet to be accomplished. The conclusion was that collecting the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas activity was still ineffective and inefficient and determining the activity was not based on the potential of the village. The researcher suggests conducting counselling to the community routinely, to increase the operational fee for the employees and to monitor the tax collection, and also to do treasury tours as a way to approach the payment in every village, so that people will have an easier access to pay the tax every year.

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation Policy Number 1 of 2013, Balai Karangan Village



## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Kebijakan yang dijalankan oleh para implementor tersebut merupakan suatu proses dalam menentukan apakah kebijakan yang telah ada berhasil atau tidak. Hal tersebut dapat terlaksanakan dengan baik apabila implementasi kebijakan yang sistematis, relevan, praktis dan berkualitas. Dan untuk proses pemahaman terhadap implementor kebijakan tersebut salah satunya adalah melalui pelaksanaan diklat (pelatihan dan pengembangan).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / laut.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal **77 nomor 1 dinyatakan:** Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dan selanjutnya pada pasal 78 angka 1 dan 2 dinyatakan:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan mempero

leh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Berdasarkan keputusan Bupati Sanggau Nomor 36 dan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penetapan besar lokasi dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Kelurahan dan kepada Pemerintah Desa TA 2017, dan dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Khususnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Kota/Desa (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017, dan memperhatikan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2017. dengan ini diminta perhatikan Saudara sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan data Aplikasi WEB PBB-P2 TA 2017 dan kondisi pengimputan realisasi pembayaran pada Buku Satu

sampai dengan Lima, Tahun Anggaran 2017 pada 15 Kecamatan terdapat target pokok ketetapan sebesar Rp. 5.193.952.557, dan realisasi sampai tanggal 18 September 2017 baru mencapai Rp. 1.694.602.977 (24,12%). Untuk data realisasi 15 Kecamatan selengkapnya sebagaimana terlampir.

2. Mengingat kondisi sekarang sudah minggu ke III Bulan September 2017, dan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2017 pada tanggal 30 September 2017, namun realisasi tersebut masih dirasakan sangat rendah dan juga terdapat 15 Desa dari 163 Desa masih dalam kondisi 0% (tidak ada pembayaran), dan 133 Desa 5 Kelurahan realisasi dibawah 50%.
3. Berkenaan dengan poin 1 dan 2 tersebut diatas diminta kepada Para Camat, Para Lurah dan Para Kades bersama Kadus/Kolektor agar proaktif mengambil langkahlangkah terkait dengan penerimaan atau realisasi PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing.
4. Diminta kepada Kolektor Kelurahan/Desa yang sudah menerima setoran dari wajib pajak

PBB-P2 agar segera di setorkan ke Kas Daerah Melalui Bapenda Kabupaten Sanggau.

Sebagai Objek Pajak seharusnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu yang berperan dalam perkembangan, perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, kemudian hasil yang diteima oleh Pemerintah Dearah tersebut merupakan pendapatan daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai. Sudah kita ketahu pada setiap tahun nya Pemerintah Daerah, membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan. Target ini akan tercapai dengan baik apa bila salah satunya didukung oleh partisipai dari masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tersebut memang

diperlukan karena jika tidak ada kesadaran dari dalam diri wajib pajak tersebut atau masyarakat maka apa yang telah ditargetkan tidak akan bisa terlaksanakan, jika tidak adanya kerja sama yang baik antara petugas pemungutan pajak dan masyarakat setempat yang ada di Desa Balai Karang Kecamatan sekayam.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, salah satu alasannya karena tidak ada sosialisasi dari pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan ketidak tahun mereka akan adanya peraturan pemerintah daerah tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta kegunaan atas dana yang bersangkutan tersebut. Hal ini terbukti pada tahun 2018 Jumlah Wajib Pajak berjumlah 2852 dan Target penerimaan Pajak nya berjumlah Rp. 120,736,439 sedangkan realisasi Pajak pada tahun 2018 adalah Rp.74,674,320 dan Pajak Terutangnya berjumlah Rp.46,062,119, Jumlah Wajib Pajak Terutang 1088 Orang.

Pada tahun 2019 Jumlah Wajib Pajak berjumlah 2262 dan Target penerimaan Pajak nya berjumlah Rp.100,423,612 sedangkan realisasi Pajak pada tahun 2019 adalah Rp.60,687,732 dan Pajak Terutangnya berjumlah Rp.39,735,880 Jumlah Wajib Pajak Terutang 892 Orang.

Pada tahun 2020 Jumlah Wajib Pajak berjumlah 2304 dan Target penerimaan Pajak nya berjumlah Rp.110.248.710 sedangkan realisasi Pajak pada tahun 2020 adalah Rp.66.397.130 dan Pajak Terutang berjumlah Rp.43.851.580 Jumlah Wajib Pajak Terutang 916 orang.

Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balai Karang masih ada kendala-kendala dimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target. Jika keadaan seperti ini terus berkelanjutan, dikhawatirkan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah,

sekaligus sebagai pembiayaan pembangunan di daerah.

Tidak adanya pemaksaan dari Desa untuk membayar PBB-P2 Salah satu faktornya yaitu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tersebut, salah satu alasan nya karena ketidaktahuan mereka akan adanya peraturan pemerintah tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta kegunaan atas dana dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dan ketidaktahuan oleh masyarakat tersebut tentang isi dan tujuan dari suatu kebijakan itu sendiri, sehingga menyebabkan tidak mengetahui bagaimana prosedur atau cara melaksanakan kebijakan itu sendiri, dan keadaan ini menyebabkan gangguan implementasi dan persepsi yang keliru dan bingung dari masyarakat.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sangatlah kurang sehingga dalam proses pemungutan PBB-P2 di Desa Balai Karang

belum berjalan efektif dan belum optimal, dapat dilihat dari bidang pengawasan dan pengembangan dan dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau “.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka pokok permasalahan yang ada pada kebijakan perda nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai berikut:

1. Objek Pajak Belum Jelas
2. Target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai
3. Tidak adanya pemaksaan dari Desa
4. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi permasalahan diatas maka fokus penelitian lebih dititik beratkan Proses Implementasi Perda No 1 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kabupaten Sanggau.

## **4. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana Implementasi Perda No 1 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kabupaten Sanggau”.

## **5. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

## 6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun kedua manfaat tersebut yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan

## A. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori

#### a. Pengertian Kebijakan Publik

Robert Eyes Tone (Budi Winarno,2012:20). Eyes tone menyatakan secara luas kebijakan publik didefenisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan”. Pendapat ini dikatakan sangat luas cakupannya karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik menyangkut banyak hal, sehingga sulit untuk dimengerti karena banyak sekali kaitannya.

Menurut Charles O.Jones dalam Budi Winarno (2016,18) istilah kebijakan (*policy term*) di samping digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karangan Kabupaten Sanggau.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat Desa Balai Karangan diharapkan penelitian ini mampu menunjang kesadaran masyarakat untuk wajib membayar PBB-P2.

#### b. Implementasi Kebijakan Publik.

Menurut Mariless S. Grandle dalam Budi Winarno (2016,135) Juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

#### c. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O.jones (dalam Agustino,2016:154-155) dalam

melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu di perhatikan secara seksama, yaitu:

#### 1. Tahap Organisasi

Tahap Organisasi merupakan struktur pembagia kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang yang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dan kerja sama dalam organisasi tidak hanya dilakukan dengan dengan kelompok organisasi itu sendiri, melainkan penilaian ini juga dinilai dari kerjasama organisasi satu dengan organisasi yang lainnya juga. Menurut Charles O.jones ada beberapa kriteria dalam Organisasi, yaitu:

##### a. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan sangat bergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, seperti yang akan dilakukan oleh:

- 1). Dispenda Kabupaten Sanggau, Desa Balai Karang, Camat Balai karangan
- 2). Komponen Masyarakat .
- 3). Sektor Swasta (*private sector*)

##### b. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Setiap melaksanakan suatu kebijakan perlu adanya ditetapkan *standar operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan terlebih dahulu dan apa yang harus dilakukan. Siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu juga SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan saat mereka melaksanakan kebijakan. oleh karen itu, setiap kebijakan yang telah dibuat perlu adanya prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar procedure operasi dan atau standar pelayanan minim (SPM).

##### c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari setelah SOP telah ditentukan sebagai jalannya sebuah kebijakan yang akan dilakukan. Besarnya anggaran disesuaikan dengan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal ini ditekankan dalam melaksanakan suatu kebijakan, pelaku kebijakan biasanya menjadi koordinasi yang diberi tugas sebagai *leading sector* yang bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksana kegiatan sangat penting karena digunakan sebagai padoman dalam melaksanakan kegiatan sekaligus juga dapat dijadikan sebagai standar dalam menilai kinerja pelaksana kebijakan terutama dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Tahap Interpretasi

Tahap Interpretasi Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Istilah interpretasi dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Maksudnya agar pemungutan pajak bumi dan bangunan yang sudah ditargetkan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat

terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, harus disesuaikan dengan realita yang terjadi apakah sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan. Pada aspek Interpretasi meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya kebijakan. Pemahaman isi dan tujuan harus dilakukan para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui dan agar masyarakat memahami maksud dari suatu kebijakan dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri.

c. Dukungan Dari Masyarakat

Yang dimaksud dengan dukungan dari masyarakat adalah tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga masyarakat turut dalam mengsucceskan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan.

### 3. Penerapan

Yang dimaksud dengan penerapan tersebut adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sesuai dengan prosedur. Kebijakan yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melihat hal tersebut harus sesuai dengan agenda yang ada pada aspek aplikasi, melihat hal-hal berupa:

#### a. Padoman program

Yang dimaksud dengan padoman program adalah padoman atau acuan dasar yang telah dibuat atau ditetapkan oleh instansi dalam melaksanakan kebijakan yang sudah di tetapkan.

#### b. Pelaksanan bersifat dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis adalah adanya pelaksanaan proses

pembayaran pajak bumi dan bangunan berupa atau berserta izin lainnya yang bukan hanya bersifat formal sesuai jam kerja atau jam kantor, akan tetapi pada pola lainnya guna menunjang atau memudahkan masyarakat dalam membayar atau mengurus izin.

### 2. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini dibuat peneliti dengan maksud untuk mempermudah dan memahami alur dari proses penelitian ini. Alur pikir penelitian ini adalah:

#### 1). Judul

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

#### 2). Masalah Penelitian

a. Objek Pajak Belum Jelas Sebagai Objek Pajak seharusnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu yang berperan dalam perkembangan, perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, kemudian hasil yang diteima oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan

- pendapatan daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai.
  - c. Tidak adanya pemaksaan dari Desa untuk membayar PBB-P2. Salah satu faktornya yaitu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tersebut.
  - d. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sangat kurang.

### 3). Teori

Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154-155) Terdapat 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

1. Organisasi, yang merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan seperti : (pelaksanaan program, SOP, sumber keuangan).
2. Interpretasi, yaitu usaha yang dilakukan dalam pembentuk

kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir yang ada harus diwujudkan atau realisasikan, seperti: (sosialisasi dan dukungan dari masyarakat).

3. Aplikasi segala keputusan dan peraturan dengan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti : (padoman program, pelaksanaan yang bersifat dinamis).

### 4). Output

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan yang ada pada keputusan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Norman K. Denzin dalam (Hamid Patilima 2010:3) bahwa penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks alamiahnya, yang berupa untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang diletakan pada manusia (Penelitian) kepadanya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2020

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Desa/PLT Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
  2. Kasi Ekbang di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
  3. Kasi Ekbang di Kecamatan Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
  4. RT di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
  5. Masyarakat atau Wajib Pajak di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
- Objek dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau”.

## 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah padoman observasi, padoman wawancara dan alat dokumentasi.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data dilapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018 : 246) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

## 6. Teknik Keabsahan Data ( Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan pada latar belakang maka peneliti dalam bagian pembahasan ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan Peroses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peroses implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau maka perlu melihat pada Pengorganisasian, Interpretasi dan Pelaksanaan kebijakan oleh lembaga dan instansi yang terkait yakni sebagai berikut:

### 1. Pengorganisasian (*Organization*)

#### 1). Pelaksana Kebijakan

Didalam penelitian ini pihak implementor dari Implementasi Kebijakan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten

Sanggau. Iyalah Kepala Desa Balai Karang, Kepala RT di Desa Balai Karang dan Camat Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

2). Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di desa balai karagan kecamatan sekayam kabupaten sanggau adalah pendataan serta objek pajak dan wajib pajak, penilaian objek pajak, penyampaian SPPT.

3). Sumber Daya Keuangan dan Peralatan Jumlah personil sumber daya manusia dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan berjumlah 6 orang memiliki perbandingan yang sangat jauh sehingga dapat dikatakan kekurangan dalam sumberdaya manusia serta sumberdaya saran prasarana dan peralatan mengalami kekurangan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

## **2. Interpretasi (*Interpretation*)**

1). Isu dan Tujuan Dipahami Interpretasi memiliki peran yang sangat penting agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dapat dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang di keluarkan oleh pejabat yang

berwenang untuk pencapaian suatu kebijakan tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Penyampaian isu serta isi dari tujuan kebijakan PBB-P2 Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. agar masyarakat memahami akan pentingnya membayar pajak dan memahami isi kebijakan, akan tetapi sebagian masyarakat masih kurang memahami isi kebijakan tersebut.

2). Sosialisasi

Mengenai Sosialisasi yang diberikan kepada pihak yang terkait di dalam program yang telah dibuat yang mana bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai program serta kebijakan yang ingin disampaikan agar dapat mengetahui dampak apa yang akan didapatkan dari suatu kebijakan tersebut.

3). Dukungan Masyarakat

Respon masyarakat terhadap Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dapat dikatakan kurang baik karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, serta terdapat oknum-

onknun didalam masyarakat yang tidak mau membayar pajak terutang tersebut dan pada saat peroses penyampaian SPPT, Masih ada masyarakat yang tidak menghadiri.

### **3.Penerapan (Aplication)**

Peroses pelaksanaan Kebijakan Penerapan adalah suatu proses atau tahap-tahap akhir dari suatu implementasi kebijakan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian petunjuk dalam penerapan ini juga haruslah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah jelas. Dan pada tahap ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai instansi atau pihak yang bersangkutan atau terlibat dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan bab sebelumnya terkait dengan impleentasi kebijakan Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, sesuai dengan informasi dan data yang diperoleh dai hasil penelitin dengan berdasarkan teori dari *charles O.Jones* yang mencakup tiga kegiatan yaitu: Pengorganisasian, Interprestasi, dan

penerapan dapat di jelaskan secara singkat dari teori tersebut:

#### **a. Organisasi**

instansi yang terlibat sudah cukup baik pada saat melakukan pelaksanaan kegiatan Pemunguta PBB-P2 mulai dari tahap sosialisasi dan peyampain SPPT, berkaitan dengan kemampuan kerja instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DesaBalai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sendiri. Dengan itu berkaitan dengan kemampuan kerja instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sudah dilakukan dengan baik karen sudah bekera sesuai dengan bidang nya masing-masing.

#### **b. Interpretasi**

Masih terdapat kurangnya target atau sasaran kebijakan yang mana masih banyak dari waib pajak tidak membayar pajak terutang. Untuk para implementor dalam melakukan penyampaian sosialisasi masih kurang baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

### c. Aplikasi atau Penerapan

Aplikasi atau Penerapan adalah suatu Proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau masih belum optimal meskipun sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah sesuai dengan program kerja namun dengan proses penerapan yang dilakukan belum optimal tersebut dikarenakan adanya proses dalam Pemungutan PBB-P2 Masih banyak dari masyarakat yang kurang pemahamannya untuk menyerap omongan yang telah disampaikan.

Kemudian untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan PBB-P2 tersebut adalah Objek Pajak Belum Jelas, Target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai, Tidak adanya pemaksaan dari kelurahan, Jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak cukup.

### 2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang telah terjadi, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan proses organisasi terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan metode dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut pemerintah harus membuat aturan atau kebijakan tentang kontrak kerja terhadap pegawai yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, hal ini di tetapkan supaya pelayanan dan efektifitas kerja berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Interpretasi yang dilakukan dalam proses mengimplementasikan Kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau ini adalah perlunya mengoptimalkan penyuluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, perlunya meningkatkan biaya operasional bagi pegawai dan adanya pengawasan

dalam pemungutan Pajak tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.

3. Penerapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau ini, harus sesuai dengan prosedur dan program kerja yang sudah dilakukan dengan baik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karang Kecamatan Sekaya Kabupaten Sanggau, ke masyarakat supaya lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak pada setiap tahun nya.

#### E. REFERENSI

##### Sumber buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Tohardi, (2010), *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad, Jamaludin. 2015-cetakan 1. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Syahra. 2012. Ilmu Administrasi Negara (kajian, konsep, teori, dan fakta dalam upaya mencapai good governance). CV. Pustaka Setia. Bandung
- Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. 2015-cetakan pertama. Kebijakan Publik. Graham ilmu. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017-cetakan 1. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Patilima, Hamid. 2010. Cetakan ketiga. metode penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Setyabudi, Ismanto. 2015-cetakan 1. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&G*. Alfabeta: Bandung.
- Subarsono, A. G. 2005. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan. API. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. CAPS (Center of Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- Wahab, Abdul, S. 2017-cetakan keenam. Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik (konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Banyumedia Publishing. Malang

##### Sumber skripsi:

- Monika Apriani Anggun. 2016. "Implementasi Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

**Peraturan:**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 36 dan Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Penetapan besar lokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kelurahan dan kepada Pemerintah Desa Ta 2017.

